

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang mengemban misi membangun masyarakat yang sukses, aman, damai, dan tertib. Untuk mengenal tatanan kehidupan, harus dilakukan tindakan untuk membela keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang dapat melindungi masyarakat. Penghormatan dan pembelaan hak asasi manusia adalah salah satu cara untuk mencapainya. Dengan menjaga nilai-nilai HAM dan menindak tegas para pelanggar HAM, realisasi ini dapat tercapai. Karena setiap orang berhak atas mereka, hak asasi manusia (HAM) harus dihormati, dipertahankan, dan ditegakkan agar orang tumbuh sebagai individu dan memenuhi tanggung jawab dan kontribusi mereka kepada masyarakat.¹

Hak alami seseorang untuk hidup dimulai saat mereka masih dalam kandungan untuk setiap individu. Hal ini lebih lanjut dijelaskan oleh Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk bertahan hidup”. Pasal 28B UNCRC menguraikan hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak mereka untuk dilindungi dari

¹ Arista Candra rawati, 2019, Tinjauan Terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (Gross Violation Of Human Rights) Dalam Konflik Bersenjata Non nternasional Di Aceh, Adil ndonesia Jurnal Volume 1 Nomor 1, Januari 2019.

penyalahgunaan dan prasangka (2). Menurut Pasal 28H, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal di lingkungan yang sehat, dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan (1).²

Hak alami seseorang untuk hidup dimulai saat mereka masih dalam kandungan untuk setiap individu. Hal ini lebih lanjut dijelaskan oleh Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk bertahan hidup”. Pasal 28B UNCRC menguraikan hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak mereka untuk dilindungi dari penyalahgunaan dan prasangka (2). Menurut Pasal 28H, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal di lingkungan yang sehat, dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan (1). Perlindungan anak mengacu pada semua tindakan yang dilakukan untuk menjamin dan menegakkan hak dan kapasitas anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang semaksimal mungkin dengan tetap berpartisipasi dalam masyarakat dengan hormat. Selain itu, hak asasi manusia melindungi hak setiap individu untuk hidup (HAM). Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia melekat pada keberadaan kita sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang harus diakui, dilindungi, dan dihormati oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang untuk kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.³

² Freedom Bramky Johnatan Tarore, 2013, Pengguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan dalam KUHP. *Lex Crimen* Vol. I/No. 2/Apr-Jun/2013.

³ Trisnawaty Abdullah, 2015, Aspek Juridis terhadap Tindakan Aborsi pada Kehamilan Akibat Perkosaan, *Lex Crimen* Vol. V/No. 1/Jan-Mar/2015.

Hak asasi manusia yang paling mendasar yang dimiliki setiap orang adalah hak untuk hidup. Alam Keberadaan hak ini tidak dapat dikurangi. Pasal 4 UU HAM memuat ketentuan tentang hak untuk hidup. Dalam situasi apapun, oleh siapapun, hak asasi manusia tidak dapat dikurangi. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidupnya, dan meningkatkan taraf hidupnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1; lebih lanjut menunjukkan setiap orang berhak hidup dan mempertahankan hidupnya. Sangat jelas bahwa hak asasi manusia yang esensial, seperti hak untuk hidup, sangat dijunjung tinggi oleh hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas penghidupan, pemeliharaan hidup, dan peningkatan taraf hidupnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 UU HAM. Seperti disebutkan di atas, setiap orang berhak untuk hidup. Namun, sekarang ada beberapa faktor yang dapat membatasi atau bahkan sepenuhnya menghilangkan hak setiap orang untuk hidup, dengan aborsi yang paling umum.

Pengakhiran kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu dikenal sebagai aborsi dalam bahasa Latin, dan pada akhirnya menyebabkan kematian janin. Kelahiran prematur didefinisikan sebagai kelahiran janin yang sehat atau adanya janin setelah usia kehamilan 20 minggu tetapi sebelum 38 minggu. istilah "aborsi" mengacu pada pengangkatan sisa-sisa janin sebelum mereka dapat bertahan hidup di luar rahim. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau Federasi Internasional Ginekologi dan Obstetri (FIGO) terakhir mendefinisikan

aborsi sebagai mengakhiri kehamilan sebelum janin mencapai berat 500 gram atau usia kehamilan sebelum 20 minggu pada tahun 1998.⁴

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan terkait telah mengatur secara sungguh-sungguh aborsi, baik dari segi larangan dan ancaman pidana maupun dalam hal pembatasan mengenai aborsi yang sah. Namun, penting untuk diingat bahwa bagaimanapun keadaannya, hak dasar seseorang untuk hidup, baik yang masih dalam kandungan maupun yang sudah dilahirkan, harus dipertahankan dan diperjuangkan. Sebenarnya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengantisipasi kenaikan lebih lanjut angka aborsi di kalangan remaja anak di perkotaan. Saat ini belum ada informasi akurat tentang jumlah aborsi di Indonesia.

Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) telah dimanfaatkan oleh BKKBN untuk memperkirakan jumlah kematian Ibu akibat aborsi karena kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Persentase seks pranikah di kalangan remaja adalah 1,8 untuk anak perempuan dan 14,6 untuk anak laki-laki, menurut data SDKI 2012. Dalam statistik SDKI 2007, persentase ini cenderung meningkat. Kehamilan remaja berdampak negatif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta kesehatan remaja yang hamil dan anak yang dikandungnya. Kehamilan muda atau remaja membawa risiko kelahiran prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), dan perdarahan

⁴ Jevuska, Artikel Kedokteran Aborsi: Pengertian, Jenis & Tinjauan Hukum Gugur Kandungan, <https://www.jevuska.com/2010/07/09/aborsi-pengertian-jenis-dan-tinjauan-hukum/>, 30 Februari 2023.

persalinan yang lebih tinggi, yang semuanya dapat meningkatkan angka kematian Ibu dan bayi.

Kehamilan tidak diinginkan (KTD) dan aborsi yang tidak aman juga terkait dengan kehamilan di kalangan remaja.⁵ Kehamilan di usia remaja, menyelamatkan nyawa Ibu, tekanan keuangan, dan pemerkosaan adalah penyebab utama aborsi di kalangan wanita. Tingginya angka aborsi sebagian disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat akan risiko aborsi dan kurangnya pendidikan seksual remaja. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang merupakan indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa Ibu/janin dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat mengakibatkan trauma psikis akibat perkosaan. korban, aborsi pada umumnya bertentangan dengan hak asasi manusia, namun banyak pembenaran atau pengecualian yang melegalkannya. Pemerkosaan adalah kejahatan moral yang menjijikkan dan mengerikan yang bertentangan dengan standar, terutama ketika banyak insiden menunjukkan bahwa mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.⁶

Tak perlu dikatakan bahwa pemerkosaan dapat meninggalkan korbannya dengan tekanan psikologis jika itu mengakibatkan kehamilan. Setelah mengalami beberapa jenis pelecehan seksual, korban kini harus menghadapi kemungkinan hamil dan melahirkan anak yang tidak mereka

⁵ Infodatin Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, file:///C:/Users/PC%20asli/Downloads/infodatin%20reproduksi%20remaja-ed.pdf, 30 Februari 2022.

⁶ Lintang Revorieza dan Arista Candra Irawati. 2020. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Dalam Mewujudkan Keadilan. Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo.

inginkan. Mengingat bahwa kehamilan korban disebabkan oleh perkosaan, skenario ini tidak diragukan lagi membutuhkan perhatian khusus bagi korban untuk mengabulkan permintaan korban untuk melakukan aborsi.

Perlindungan anak mengacu pada segala tindakan yang dilakukan untuk menjamin dan menegakkan hak dan kapasitas anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang semaksimal mungkin dengan tetap memberikan kontribusi kepada masyarakat. Hak setiap orang untuk hidup juga dijunjung tinggi oleh Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia adalah anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia, sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia melekat pada keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan.

KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memiliki ketentuan berbeda yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan aborsi. Walaupun aborsi secara tegas dilarang di bawah KUHP terlepas dari situasinya, aborsi diizinkan oleh Undang-Undang Kesehatan dalam kasus pemerkosaan atau keadaan darurat medis. Hal ini menunjukkan bahwa aborsi diperbolehkan dan dapat dilindungi undang-undang. Hak hidup anak menurut Pasal 53 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimulai sejak dalam kandungan dan berlangsung sampai anak lahir. Situasi ini menunjukkan kontroversi yang sedang berlangsung mengenai apakah aborsi diizinkan atau tidak menurut hukum dan masyarakat.

Karena Republik Indonesia adalah negara hukum, aborsi dapat dilarang sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Oleh karena itu, setiap individu terus-menerus berinteraksi dengan hukum dan proses hukum, dalam hal ini yang berkaitan dengan kegiatan terkait aborsi. Hal ini memungkinkan tetangga untuk berinteraksi secara fisik, yang dapat menyebabkan pelanggaran hukum. Jika hukum dilanggar, masyarakat dapat dimintai pertanggungjawaban oleh hukum karena ada sanksinya.⁷

Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa orang yang melakukan aborsi legal terancam hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda sebesar Rp. 1 milyar (1 milyar rupiah). Selain itu, bidan, dokter, dan apoteker yang membantu aborsi atau membunuh perempuan menerima ancaman kriminal. Aborsi diperbolehkan di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 75 ayat (2) huruf a dan b. Pengecualian pada ayat (2) mengesampingkan pembatasan pasal tentang aborsi pada ayat (1). (2).

Janin yang masih di dalam kandungan memiliki hak untuk hidup dan perlindungan, oleh karena itu walaupun berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan fakta bahwa perempuan tersebut diperkosa dan mengalami trauma, tetap tidak dapat dibenarkan. Undang-undang yang mengatur tentang aborsi masih menjadi topik pembicaraan saat ini. Sekalipun pasal ini ditulis dari sudut pandang hak asasi manusia, ada ahli dan akademisi hukum yang setuju dan tidak

⁷ ndra Yuliawan, 2019, Penerapan Asas nspaning Verbintenis Dalam Hubungan Hukum Keperdataan Antara Perawat Praktek Dengan Masyarakat Kabupaten Semarang, Adil Indonesia Jurnal Volume 1 Nomor 1, Januari 2019.

setuju dengan pengecualian atau persyaratan hukum untuk aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) a dan b, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak dapat diterima.

Pakar hak asasi manusia sering tidak setuju tentang legalitas aborsi. Hal ini menyebabkan masalah di bidang sosial dan hukum. Kebalikannya dan seolah-olah dibelokkan oleh undang-undang yang mengizinkan aborsi di bidang hukum, di mana hak asasi manusia diupayakan untuk dilindungi oleh undang-undang agar tidak dilanggar. Meski aborsi yang dulunya legal, kini menjadi legal dalam keadaan tertentu, kondisi seperti akibat pemerkosaan dan alasan darurat medis masih bisa diciptakan oleh mereka yang memiliki agenda untuk dibebaskan dari perbudakan. Inilah sebabnya mengapa hukum harus berkembang dan tumbuh untuk mencerminkan dinamika dan perubahan zaman. undang-undang yang seharusnya menawarkan hukuman berat dan denda untuk memastikan tidak ada lagi.

Masih perlu dilakukan kajian dan analisis hukum yang lebih mendalam terhadap isu aborsi kontroversial untuk mengungkapnya, terutama terkait dengan aturan yang dari sudut pandang hukum positif Indonesia mengizinkan aborsi tetapi melanggar hak asasi manusia. Hak asasi manusia tetap harus dihormati, terutama oleh negara.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, jelas bahwa pertanyaan tentang aborsi masih menjadi perdebatan di kalangan profesional dan sarjana hukum. Ini juga merupakan subjek yang sering diangkat dalam diskusi hukum dan karenanya menjadi sasaran kritik. Bagaimana sebenarnya

pembatasan aborsi diatur oleh hak asasi manusia, dan bagaimana pembatasan tersebut dilakukan di Indonesia. Oleh sebab itu Penulis melakukan penulisan hukum dan penelitian skripsi dengan judul Tindakan Aborsi Terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia.

B. Rumusan Masalah

Masalah-masalah berikut dapat dirumuskan berdasarkan konteks keprihatinan yang dijelaskan di atas.

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap perbuatan aborsi akibat perkosaan?
2. Bagaimanakah implikasi pengaturan hukum terhadap perbuatan aborsi akibat pemerkosaan dalam kaitannya dengan konsep hak asasi manusia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap perbuatan aborsi akibat perkosaan.
2. Mengetahui implikasi pengaturan hukum terhadap perbuatan aborsi akibat pemerkosaan dalam kaitannya dengan konsep hak asasi manusia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Penegak Hukum

Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum Indonesia dalam menjalankan tanggung jawab dan fungsinya masing-masing untuk menegakkan keadilan dan mengidentifikasi masalah, khususnya yang berkaitan dengan undang-undang aborsi negara dan aborsi secara umum dari sudut pandang hak asasi manusia.

b. Bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan

Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan atau sebagai sudut pandang oleh mereka yang membuat atau memperbarui undang-undang yang berkaitan dengan aborsi dan hak asasi manusia.

c. Bagi Masyarakat

Temuan penelitian ini dapat dijadikan landasan dan acuan bagi masyarakat untuk memahami undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang aborsi dan undang-undang aborsi dari perspektif hak asasi manusia. Masyarakat juga diharapkan disadarkan tentang larangan dan sanksi hukum bagi mereka yang melakukan aborsi, namun selain itu masyarakat juga harus memahami jenis aborsi apa saja yang dilegalkan.

d. Bagi Ilmu Kedokteran

Hasil penelitian ini mampu bermanfaat dalam ilmu Kedokteran, khususnya bagi dokter spesialis kandungan, Dengan diketahuinya

Peraturan Aborsi di Indonesia dan Aborsi dalam Pandangan HAM itu sendiri, Bagaimana para dokter memisahkan aborsi yang ilegal menurut medis dan aborsi yang legal.

e. Bagi Mahasiswa

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang mendalami bidang hukum pidana dalam program kekhususan Peradilan Pidana yang terkait dengan Aborsi dan HAM.

f. Bagi Penulis

Kesimpulan penelitian ini dapat membantu penulis lebih memahami aborsi dari perspektif hukum dan hak asasi manusia.

2. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini dapat membantu membentuk peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan aborsi.